



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kode pos : 25398
Website :mentawai.bawaslu.go.id

Nomor : 040 /PM.00.02/K.SB-03/ 07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN).

Tuapejat, 05 Juli 2024

Kepada Yth.
PJ. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.

di –
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Putusan Mahkamah Konsitusi NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan surat pemberitahuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 040/PM.00.01/K.SB/07/2024, dalam rangka pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai bentuk pencegahan, kami meminta kepada Bapak PJ. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk, agar dapat menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta larangan penggunaan program dan fasilitas Negara dalam rangka Pemungutan suara Ulang Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

